

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah telah mencatat bahwa diantara persoalan-persoalan yang diperselisihkan pada hari-hari pertama sesudah wafatnya Rasulullah SAW adalah masalah kekuasaan politik atau jabatan kepala negara¹ atau juga lazim disebut persoalan *Imamah*.² Siapa yang berhak menjadi Kepala negara sebagai pengganti

¹ Seiring dengan wafatnya Nabi SAW, situasi agak berbeda tanpa seorang pemimpin tertinggi untuk mendamaikan perselisihan yang banyak muncul, otoritas politik yang memaksa sangat diperlukan. Mula-mula terjadi perselisihan tentang siapa yang harus menjadi pemimpin umat dan otoritas apa saja yang dimiliki oleh pemimpin ini. (Abdul Wahab EL-Affandi, 1994:24). Namun secara tegas tidak ada naskah yang menunjukkan tentang pengangkatan dan penggantian imam (Kepala Negara). (Lihat : Muhibbin : 1996: 29).

² Yang dimaksud dengan *Imamah* (Pemerintahan atau Kepemimpinan), menurut al Mawardi dijabat oleh khalifah atau pemimpin (al-Rois), raja (al-Mulk), Penguasa (al-Sulthan), Kepala Negara (Qaid al-Daulah), dan kepadanya ia berikan label Agama. Al Mawardi menyatakan "Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi Kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia". Pernyataan ini mengandung arti bahwa, seorang imam tidak hanya pemimpin agama tetapi juga pemimpin politik, dengan komentar Muhammad Jalal syaraf dan Ali Abdul Al-Mu' thy Muhammad. Sifat kepemimpinan ini pula yang tampak dalam diri Muhammad SAW sebagai Rasul Allah disatu pihak dan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara dipihak lain. Demikian juga dalam diri Khulafa' al-Rasyidin, mereka memegang kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik sekaligus. (Lihat : Suyuthi Pulungan : 1994 : 230-231).

Nabi dan bagaimana cara pengangkatannya, hal itulah yang menimbulkan perbedaan faham di bidang politik dalam Islam.³

Meskipun persoalan (Imamah) tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah,⁴ namun dalam waktu tidak lebih dari tiga dekade masalah serupa muncul kembali dalam lingkungan umat Islam, yaitu peristiwa tahkim antara khalifah Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan terbunuhnya Ali dan bertahtanya Mu'awiyah sebagai khalifah dan pendiri kerajaan Bani Umayyad.⁵

Pengangkatan Yazid bin Mu'awiyah (W. 68H/638 M), sebagai putra mahkota oleh Mu'awiyah tidak hanya berarti perubahan sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan penerapan kembali tradisi-tradisi Jahiliyah dalam masyarakat Islam yang ahirnya berkembang dari masa demi masa.⁶ Tidaklah mengherankan jika perebutan kekuasaan politik mewarnai sejarah umat Islam; tidak hanya di antara Dinasti-dinasti yang bersaing, tetapi juga dalam lingkungan dinasti yang memerintah. Umat Islam telah melihat dalam sejarah mereka

³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Cetakan II, (Jakarta : UI-Press, 1979), Jilid I, hal. 101.

⁴ *Khalifah* adalah (Wakil, pengganti atau duta). Manusia (Wakil, pengganti atau duta Tuhan dimuka bumi), pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala negara, yaitu pengganti Nabi SAW dalam jabatan kepala pemerintahan Islam, baik untuk agama maupun urusan dunia. (Lihat *Ensiklopedi Islam*, 1993, Vol.3, hal. 35-36). Esposito mengartikan khalifah sebagai pemimpin politik masyarakat tanpa menyatakan diri sebagai Rasul. (Esposito, 1994 : 40-41).

⁵ Philip K. Hitti, *History of The Arabs, The Mamlukari* (London: Press Ltd, 1970), hal. 180-184.

⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibat al-Dainururi, *Al-Imamat wa al-Siyasat*, (Mishr: Muassasat al-Halabi wa Syarikah, th) Jilid I, hal. 142-151. Menurut Ibn Qutaibat, usul tersebut diajukan oleh al-Mughirat bin syu' bah (W. 50H) agar ia tidak digeser dari kedudukannya sebagai Gubernur kuffah.

beberapa pemerintahan dinasti yang besar, tetapi tidak luput dari pergolakan dan perebutan kekuasaan politik.⁷

Dengan mundurnya kerajaan-kerajaan besar Islam pada abad XVIII membangunkan dunia Islam untuk mengamati dan mempelajari kekalahannya dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Kerajaan Turki Usmani misalnya, mencoba mengambil peradapan Barat yang lebih maju terutama dalam bidang teknik dan kemiliteran. Sedang di India tampin Ahmad Syah Waliyullah bin Abd al-Rahman al-Dahlawi (1703-1762) yang mengemukakan gagasan agar sistem pemerintahan monarkhi yang selama ini dijalankan diganti dengan sistem pemerintahan yang telah dikembangkan oleh al-khulafa' al-Rasyidin.⁸

Meski demikian, di masa al-Khulafa' al-Rasyidin dan era Dinasti Umayyah belum dikenal pemikiran politik Islam yang dirumuskan secara sistematis. Ia baru muncul pada periode *Dinasti Abbasiyah*.⁹ Namun prosedur pengangkatan Khulafa' al-Rasyidin secara *ijma'* oleh sahabat dan kaum

⁷ Hitti, *op. cit.*, hal. 184. Di sini Hitti menyebutkan empat dinasti besar : Dinasti Ummayyad (Damaskus: 661-750; Kordova: 925-1031), Dinasti Abbasiyah (Baghdad: 750-1250), Dinasti Fathimiyah (Kairo: 909-1171), dan Dinasti Turki Usmani (Konstatinoppel: 1514-1924).

⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 18-21.

⁹ Suatu Dinasti (Bani Abbas) yang menguasai daulat (negara) Islamiyah pada masa klasik dan pertengahan Islam. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah Abu Abbas as-Saffah. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah inilah zaman keemasan Islam tercapai. Sejak tahun 132 H / 750 M Daulah Abbasiyah diyatakan berdiri dan berlangsung sampai tahun 656 H / 1258 M. Masa yang panjang itu dilaluinya dengan pola pemerintahan yang berubah-ubah sesuai perubahan politik, sosial, budaya dan penguasa (*Ensiklopedi Islam*: 1995, Vol. 4, hal. 4).

muslimin, telah dikemukakan menjadi dasar bagi teori politik para juris sunni.¹⁰

Perkembangan baru terjadi pada abad XIX sebagai akibat terjadinya kontak peradaban dengan dunia Barat. Kaum pembaru dalam dunia Islam berusaha melakukan pembaharuan dengan menerapkan nilai-nilai Barat atau dengan memadu kedua unsur-unsur tersebut. Gerakan pembaharuan ini berdampak antara lain dalam kehidupan politik. Kerajaan Turki Usmani misalnya, yang dipandang sebagai Khilafah dan pemerintah Islam sedunia tidak dapat mempertahankan eksistensinya. Ia dibubarkan pada bulan Maret 1924 setelah pembentukan negara nasional sekuler Republik Turki.¹¹

Kemudian, pemikiran politik yang berkembang dalam dua abad berikutnya bercabang dari dua pola pemikiran di atas. Sedang pengambilan dan penerapan nilai-nilai kebudayaan Barat (Westernisasi) dapat dibedakan atas bentuk ekstrem dan bentuk moderat. Westernisasi ekstrem terlihat dalam aliran kemalisme yang berhasil mendirikan Republik Turki (1923) dan membebaskan segala institusi politik dari kekuasaan agama. Sedangkan westernisasi moderat terlihat dalam pemikiran kelompok Turki Muda, khususnya pada tokoh-tokoh seperti Ahmad Riza (1859-1948). Mereka ingin menerapkan kebudayaan Barat yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam seperti ajaran konstitusi dan

¹⁰ Politik Sunni melarang memberontak kepada penguasa, betapun dzolimnya kekuasaan itu, sekalipun mengkritik dan mengecam kekuasaan yang dzolim adalah kewajiban, sejalan dengan perintah Allah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. (Lihat : *Budhy Munawar Rahman* : 1994 : 593).

¹¹ Lihat : Harun Nasution, *op. cit.*, hal. 151-154

ajaran mengenai pengembangan kemampuan berdiri sendiri. Pada sisi lain aliran yang bertumpu pada ajaran Islam dapat pula dibedakan atas pemikiran yang ingin mengembalikan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah dan yang bersumber dari Fikih para imam Madzhab dan para Mujtahid pengikut mereka dan pemikiran yang bermaksud mengembangkan konsepsi-konsepsi dari al-Qur'an dan Sunnah. Aliran pertama yang dapat disebut sebagai aliran tradisional (Tradisionalisme) dalam konteks pembaharuan di Turki terlihat dalam pemikiran Nemik Kemal (1840-1888). Meskipun menghendaki pembaharuan, ia tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang ada.¹² Aliran kedua yang dapat disebut sebagai "purisme"¹³ adalah Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897) yang menjadi pelopor Pan Islamisme dari kalangan pembaru di Mesir.¹⁴

Kenyataan sejarah umat Islam dan perkembangan pemikiran mereka ternyata menghasilkan konsepsi *politik*¹⁵ yang berbeda-beda sesuai dengan latar

¹² *Ibid*, hal. 108-111 dan 135

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hal. 711. Titik temu purisme di atas dengan purisme bahasa tertentu pada kecenderungan mempertahankan kemurnian dan berusaha agar tetap bersih dari unsur-unsur luar. Dalam *Kamus Ilmiah Populer* disebutkan bahwa "Purisme" adalah Paham yang menekankan kemurnian ajaran / bahasa. (Pius A. Partanto (*et. al.*) : 1994 : 641).

¹⁴ Lihat : Harun Nasution, *op. cit.*, hal. 51-56.

¹⁵ Kata *politik* berasal dari kata *politie* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuntan. Menurut Deliar Noer, *politik* berarti segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. (Deliar Noer, 1983 : 6).

Kutipan ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktifitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, sebab politik merupakan segala kegiatan manusia yang bertalian dengan masalah kekuasaan yang meliputi bagaimana cara mendapatkannya, mempertahankannya, dan bagaimana mempergunakannya serta untuk tujuan apa. (Syafi'i. Ma'arif, 1995 : 111).

belakang dan pendekatan yang dipergunakan, bahkan ada pula yang berpendapat bahwa Islam tidak memerlukan sistem politik¹⁶ seperti yang dikenal oleh umat Islam.¹⁷

Dari sisi lain, Islam sebagai sistem nilai mencakup segala kehidupan manusia. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Al-Qur'an juga memerintahkan agar umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran Islam seutuhnya. Dan diantara ajaran Islam terdapat pula ajaran yang berkenaan dengan kehidupan politik. Karena itu, sebagai konsekuensi logis perintah di atas, maka umat Islam menuntun dan berjuang untuk menegakkan negara.

Masalah kekuasaan politik bukanlah masalah sederhana. Ia tidak hanya terkait dengan kehidupan masa silam umat Islam, tetapi juga dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Pada sisi lain ia juga terkait dengan dimensi intelektual umat Islam sebagai konsep multi disipliner, bahkan merupakan bagian essensial dari ajaran Islam. Karena itu masalah tersebut bersifat multi dimensional pula. Sebagai realitas dan fenomena sosial, ia memiliki dimensi-dimensi kesejarahan, kemasyarakatan dan kebudayaan, dan sebagai

¹⁶ David Easton menyatakan bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat rateraksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. (Hariyanto : 1982 : 2). Lebih lanjut dikatakan juga bahwa sistem politik merupakan suatu konsepsi yang berisikan antar lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan dan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya (Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI – press, 1993), hal. 2-3.

konsepsi,¹⁸ ia memiliki pula dimensi-dimensi teologi, filosofis dan normatif legalistik. ✓

Ide-ide yang berkenaan dengan *kekuasaan*¹⁹ *politik*²⁰ dalam *al-Qur'an*²¹ terdapat juga dalam kitab-kitab tafsir al-Qur'an. Kesan umum yang diperoleh adalah adanya kecenderungan perkembangan pemikiran politik diantara para

¹⁷ Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukum*, (Mishr : Syarikat Musahamat Mishriyat, 1952), hml. 36.

¹⁸ Istilah *Konsepsi* berasal dari bahasa Inggris *Conception* yang secara leksikal berarti "pembentukan ide atau rencana", dan "ide atau rencana yang terbentuk dalam pikiran." Istilah "konsepsi" juga berarti : "Pengertian, pendapat (faham), rancangan (cita-cita) yang telah ada dalam pikiran" (WJS. Poerwadarminta, 1993 : 520).

¹⁹ *Kekuasaan* berarti kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada si pemegang kekuasaan. Menurut *Max Weber*, ahli sosiologi & ekonomi Jerman : *Kekuasaan* adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk meyakinkan masyarakat (dalam arti membuat masyarakat mengerti) akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya dalam tindakan-tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu. (lihat : *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 1990, Jilid VIII, hal. 302) Sedangkan menurut *David Miller*, *Kekuasaan* juga dapat dikatakan sebagai suatu gejala celah yang muncul dalam jurang determinasi struktural peristiwa sosial. (lihat : *David Miller (et. al.)* : 1986 : 124). Lebih lanjut dikatakan bahwa *kekuasaan* adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. (Miriam Budiarmo : 1992 : 35). Dalam *as-Siyasah asy-Syari'iyah*, Ibnu Taimiyah menulis : wilayah (organisasi politik) bagi persoalan (kehidupan sosial) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangannya agama tidak akan kokoh. Dan karena Allah SWT mewajibkan kerja amar ma'ruf nahi mungkar, dan menolong pihak yang teraniaya. Semua yang Dia wajibkan tantang jihad, keadilan, dan menegakkan hudud, tidak mungkin sempurna kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan. (Ibnu Taimiyah : 1966, hal. 138).

²⁰ Istilah "*Kekuasaan Politik*" dipergunakan dalam arti "kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat." Pengertian tersebut juga mengandung adanya hubungan antara kekuasaan politik dengan manusia sebagai subyek dan obyek kekuasaan politik (Abd. Mu'in Salim, 1995 : 19).

Juga disebutkan bahwa *Kekuasaan Politik* adalah "kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri." *Kekuasaan politik* merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial, yakni kekuasaan sosial yang berfokus pada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. *Kekuasaan politik* tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara dibidang administratif, legislatif, dan yudikatif. (Miriam Budiarmo : 1992 : 37).

²¹ Sedangkan istilah *al-Qur'an* dalam kajian ini merujuk kepada kitab suci umat Islam, yaitu firman Allah SWT yang diwahyukan dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibaca, difahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia (DEPDIBUD, 1996 : 28).

mufasir. Hal ini terlihat dalam perbedaan pendapat mereka sebagai akibat perbedaan metode tafsir mereka.

Sedang dalam konteks kekuasaan politik, al-Qur'an memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pernyataan tegas berikut :

قُلِ اللَّهُمَّ هَبْ لِكُلِّ مَلِكٍ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعْ لِكُلِّ مَلِكٍ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ال عمران : ٢٦)

Artinya : “Katakanlah : “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Dari tangan Engkau-lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. 3 : 26)²²

Secara Eksplisit, al-Qur'an memang tidak menyatakan bagaimana sistem politik terwujud, tetapi al-Qur'an menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal sholeh. Ini berarti sistem politik terkait dengan kedua faktor tersebut. Pada sisi lain keberadaan sebuah sistem politik terkait pula dengan ruang dan waktu. Dan juga ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Karena itu lahirnya sistem politik Islam harus ditelusuri dari sebuah

²² Sebagaimana tersurat dalam (Q.S. 3 : 26) tersebut, Allah SWT menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan itu. Diantara mereka ada yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan politik dan ada pula yang gagal dalam melaksanakan tugasnya. (M. Quraish Shihab, 1997 : 442).

peristiwa sejarah. Dalam hal ini peristiwa yang dimaksud adalah *Bai'ah*²³ atau Mubayaah keislaman, sebuah perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada Islam sebagai agama. Konsekuensi dari bai'ah tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu, terbentuklah sebuah sistem politik Islami yang pertama dengan fungsi-fungsi dan struktur yang sederhana dalam sebuah masyarakat dan negara kota. Perkembangan lebih lanjut dari sistem politik tersebut terjadi setelah Rasul SAW hijrah ke Madinah. Di sini sistem politik tersebut memiliki supremasi atas kota Madinah yang ditandai dengan keluarnya Piagam Madinah (1 H). Dengan begitu, maka tegaklah sistem/kekuasaan politik Islam dalam bentuk formal, yaitu sebuah negara.

Penjelasan tersebut di atas dapat dipandang sebagai suatu konsep baru disamping konsep-konsep yang telah dikenal. Hal tersebut disebabkan karena bai'ah pada hakikatnya merupakan rekonstruksi sosial menurut hukum Allah.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah tentang konsep politik menurut ajaran Al-Qur'an.

²³ *Bai'ah* berarti sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakat. Bai'ah identik dengan perjanjian, bai'ah melibatkan dua kelompok : di satu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat; di sisi lain, tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum bai'ah terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh, dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu. (Khalid Ibrahim Jindan : 1994 : 81-82).

C. Pembatasan Masalah

Kajian ini membahas dan mengkaji tentang konsep-konsep politik. Akan tetapi penulis ingin membatasi pembahasan mengenai ajaran-ajaran dasar tentang politik, yang didalamnya berisi tentang prinsip-prinsip politik yang berpegang pada Al-Qur'an.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana prinsip-prinsip politik yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an ?

E. Tujuan Studi

Kajian ini bertujuan untuk :

1. Menemukan/mendiskripsikan konsep politik yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.
2. Menganalisa latar belakang konsep politik dalam Al-Qur'an tentang prinsip-prinsip politik.

F. Manfaat Studi

Hasil dari studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Mengetahui dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran politik khususnya dan pemikiran Qur'ani pada umumnya.

2. Menambah kuantitas khazanah keilmuan tentang politik terutama di bidang tafsir Al-Qur'an dan dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
3. Dapat dijadikan bahan komparatif research sejenis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan (bibliographic research)

2. Data yang telah dihimpun

Data yang telah dihimpun meliputi :

- 2.1. Data pokok berupa ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema
- 2.2. Data pelengkap (data sekunder) yang mengandung keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menginterpretasi data pokok

3. Sumber Data

Sumber data yang telah dihimpun dalam studi ini secara global meliputi :

3.1. Kitab-kitab tafsir, meliputi

- 3.1.1. Al-Qur'an dan tafsirnya, UII Yogyakarta
- 3.1.2. Tafsir al-Maraghi, Ahmad Mustafa al-Maraghi
- 3.1.3. Tafsir al-Azhar, Prof. DR. Hamka

3.2. Kitab-kitab lain yang ada hubungannya dengan pembahasan meliputi :

- 3.2.1. Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an,
Dr. Abd. Muin Salim

3.2.2. Wawasan Al-Qur'an, DR. M. Quraish Shihab, M.A.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh berkenaan dengan konsepsi kekuasaan politik dideskripsikan kemudian dianalisa latar belakangnya. Dengan demikian penelitian ini terwujud deskriptip analitik.

Sedangkan metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Tafsir Maudhu'i.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan studi, manfaat studi, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Dalam bab ini pembahasannya meliputi :
ayat-ayat al-Qur'an tentang prinsip-prinsip politik dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang prinsip-prinsip politik.
- Bab III : Bab ini merupakan penelitian tentang konsep politik, yang meliputi masalah prinsip-prinsip politik yang diawali dengan pembahasan tentang kedudukan manusia sebagai pengantar kedalam pembahasan pokok.

- Bab IV : Merupakan analisa dari latar belakang konsep politik dalam al-Qur'an tentang prinsip-prinsip politik.
- Bab V : Penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan.